



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUPUH BIN PARNO;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 1973;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sidomulyo, Rt. 18 Rw. 02 Desa Krobokan,
Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski telah diingatkan hak nya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut setelah membaca:

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali No.98/ Pen.Pid.B/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim No.98/Pen.Pid/2017/PN.Byl tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut umum tanggal 2 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUPUH BINPARNO bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUPUH BIN PARNO dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit SPM Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 nopol AD 5768 LM dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARKAM;
 - 1 (satu) unit televisi hitam merk LG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SADIYEM.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang intinya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa GUPUH BIN PARNO pada hari Selasa 04 April 2017 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih didalam bulan April tahun 2017 bertempat di Sidomulyo Rt 18/02 Ds. Krobokan Kec. Juwangi Kab. Boyolali dan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih didalam bulan April tahun 2017 bertempat di Sidomulyo Rt 06/02 Ds. Krobokan Kec. Juwangi Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa GUPUH BIN PARNO pada hari Selasa 04 April 2017 sekira jam 23.30 wib keluar dari rumah dengan berjalan kaki kurang lebih 100 meter melihat rumah saksi SADIYEM dalam keadaan sepi setelah itu masuk kedalam rumah saksi SADIYEM melalui pintu belakang yang pintunya sangat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dibuka hanya dengan menggeser ganjal pintu engsel tersebut setelah berada didalam rumah terdakwa GUPUH BIN PARNO melihat televisi merk LG warna hitam dan mengambilnya dengan cara melepas kabel televisi tersebut selanjutnya terdakwa menitipkan televisi tersebut kepada saksi MEISINI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 23.30 Wib terdakwa GUPUH BIN PARNO bermaksud mencari hewan tekek dengan berjalan kaki berputar –putar di desa Krobokan pada saat melintas di depan rumah saksi MARKAM melihat ada sepeda motor Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 Nopol AD 5768 LM diparkir didepan rumah yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meteran kemudian menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah kemusu dan bermaksud menawarkan/ menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 10,00 wib saksi MARKAM datang ke Balai Desa Ds. Krobokan bertemu dengan Kepala Desa yang bernama saksi TOYO bercerita bahwa telah kehilangan sepeda motor Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 Nopol AD 5768 LM selanjutnya saksi MARKAM bersama- sama dengan saksi TOYO, saksi SUWOTO dan saksi SARMAN selanjutnya berusaha mencari sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 wib pada saat di daerah Kemusu saksi MARKAM bersama- sama dengan saksi TOYO, saksi SUWOTO dan saksi SARMAN bertemu dengan terdakwa GUPUH BIN PARNO yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut setelah itu mengamankan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Juwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa GUPUH BIN PARNO telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam milik saksi SADIYEM dan 1 (satu) unit sepeda motor Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 Nopol AD 5768 LM milik saksi MARKAM tanpa seijin dan dengan maksud untuk dimiliki

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa GUPUH BIN PARNO tersebut, Saksi SADIYEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan saksi MARKAM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. MARKAM;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 16halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang diambil orang;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.30 WIB didepan rumah saksi di Dukuh Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari masjid melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah saksi sudah tidak ada, lalu pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi pergi ke balai desa Krobokan untuk bertemu dengan Kepala Desa dan menceritakan bahwa sepeda motor Dayang milik saksi hilang semalam, kemudian saksi bersama dengan kepala desa dan saksi Sarman pergi mencari sepeda motor milik saksi tersebut lalu sekitar pukul 16.00 WIB di jalan di daerah Kemusu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu saksi meminta sepeda motor milik saksi dan membawa terdakwa kembali desa krobokan ;
 - Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa selain mengambil sepeda motor milik saksi, Terdakwa juga mengambil televisi merk LG warna hitam milik saksi Sadiyem;
 - Bahwa saat sepeda motor milik saksi di parkir diteras rumah saksi, kunci sepeda motor memang masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah jenis Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 Nopol AD 5768 LM, Noka MK5BD4CS73L003232, Nosin DY1P50FMGA30001632;
 - Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi.2 SADIYEM Binti RAJIMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 00.00 WIB, didalam rumah saksi di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah Televisi merk LG warna hitam yang ada di rumah saksi dan diletakkan di atas meja ;
 - Bahwa saksi mengetahui bila televisinya hilang saat saksi bangun tidur televisi sudah tidak ada;
 - Bahwa dirumah saksi yang rusak adalah papan pintu yang rusak dijugal Terdakwa;
 - Bahwa pada malam itu saksi sudah menutup dan mengunci pintu belakang saksi;
 - Bahwa setelah saksi tahu televisinya rusak lalu saksi pergi ke rumah pak rt dan melaporkan kejadian televisi milik saksi hilang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil televisi milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi.3 SARMAN Bin PARJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Markam yaitu pada hari Kamis 6 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB dirumah saksi Markam di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02 Krobokan Juwangi Boyolali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi diajak oleh Kepala Desa Toyo untuk mencari sepeda motor milik saksi Markam yang hilang , lalu saksi bersama dengan Kepala Desa Toyo dan saksi Markam pergi ke daerah Kemusu dan sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 Nopol. AD 5768 LM, milik saksi Markam, lalu saksi meminta sepeda motor milik saksi Markam dan membawa Terdakwa kembali ke Desa, pada saat di perjalanan saksi menanyakan tentang pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga mengambil televisi milik saksi Sadiyahem;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sadiyahem dan saksi Markan untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Terdakwa mengambil televisi milik saksi Sadiyahem terlebih dahulu baru mengambil milik sepeda motor milik saksi Markam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi serta dibuat BAP dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Markam dan saksi Sadiyem tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian sampai dengan bercak Wonosegoro mencari Hewan tekek lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Markam yang berada di depan rumah dan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya atau mendorongnya sampai kira – kira 50 m dari rumah saksi Markam lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke arah timur kira – kira 10 km tepatnya di Kalitlawah Ngaren Juwangi Boyolali, lalu Terdakwa pergi ke kemusu dan menawarkan sepeda motor kepada seseorang laki – laki dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada yang mau lalu pada pukul 16.00 Wib, saat masih didaerah kemusu Terdakwa bertemu dengan saksi Markan dan kepala Desa Suwoto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Markam untuk mengambil sepeda motor milik saksi Markam;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil televisi merk LG hitam di rumah saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, dengancara saat Terdakwa pada berjalan jalan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sadiyem sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang dengan m, encongkel kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada televise di atas meja lalu Terdakwa mengambil televise tersebut dan keluar lewat pintu depan dan Terdakwa membawa televise tersebut dengan berjalan kaki ke arah timur dan Terdakwa menuju ke Gunung Kemukus dengan mengendarai sepeda motor ojek dan menitipkan televisi yang Terdakwa ambil kepada saksi Meisini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sadiyem untuk mengambil televisi di rumah saksi Sadiyem;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik saksi Sadiyem dan sepeda motor milik saksi Markam untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SPM Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 nopol AD 5768 LM, Noka MK5BD4CS73L003232, Nosin DY1P50FMGA30001632 ;
- 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksidan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mengambil televisi merk LG hitam di rumah saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali dengancara saat Terdakwa pada berjalan jalan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sadiyem sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang dengan mencongkel papan pintu kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada televisi di atas meja lalu Terdakwa mengambil televisi tersebut dan keluar lewat pintu depan dan Terdakwa membawa televisi tersebut dengan berjalan kaki kearah timur laluTerdakwa menuju ke Gunung Kemukus dengan mengendarai sepeda motor ojek dan menitipkan televisi yang Terdakwa ambil kepada saksi Meisini di Gunung Kemukus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sadiyem untuk mengambil televisi di rumah saksi Sadiyem;
- Bahwa selang 2 (dua) hari lalu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bercak Wonosegoro saat Terdakwa berada di dekat rumah saksi Markam Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Markam yang berada di depan rumah dengan keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya atau mendorongnya sampai kira – kira 50 m dari rumah saksi Markam lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kearah timur kira – kira 10 km tepatnya di Kalitlawah Ngaren Juwangi Boyolali, lalu Terdakwa pergi ke Kemusu dan menawarkan sepeda motor kepada seseorang laki – laki dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada yang mau lalu pada pukul 16.00 Wib, saat masih didaerah kemusu Terdakwa bertemu dengan saksi Markam dan Kepala Desa Suwoto serta saksi Sarman;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Markam untuk mengambil sepeda motor milik saksi Markam;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik saksi Sadiyem dan sepeda motor milik saksi Markam dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang – barang hasil curian terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini paraTerdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP,Jo pasal 65 ayat 1KUHPyang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 16halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.---Barang Siapa;

b.---Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

c.---dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

d.---Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

e.---Beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.a. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa GUPUH BIN PARNO dimana dari proses Penyidikan, Penuntutan sampai proses Pemeriksaan di persidangan, identitas Terdakwa tersebut tidak mengalami perubahan dan setelah dicocokkan identitas tersebut sama dan diakui oleh Terdakwasebagai Terdakwa GUPUH BIN PARNOdengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga Surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. b.unsur “Mengambil sesuatu barangyang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang menjadi dalam kekuasaannya yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 9 dari 16halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mengambil televisi merk LG hitam di rumah saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang dengan mencongkel kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sadiyem dan melihat ada televisi yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa mengambil televisi tersebut lalu sehingga televisi milik saksi Sadiyem kemudian, menjadi berpindah di dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa membawa televisi Tersebut dengan keluar lewat pintu depan lalu dengan tetap membawa televisi Terdakwa berjalan kaki kearah timur lalu Terdakwa menuju ke Gunung Kemukus dengan mengendarai sepeda motor ojek dan menitipkan televisi yang Terdakwa ambil kepada saksi Meisini di kontrakan saksi Meisini di daerah Gunung Kemukus;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa saksi Sadiyem kehilangan 1 (satu) buah televisi yang memiliki nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Markam yang berada di depan rumah saksi Markam dengan keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang awalnya berada di halaman depan rumah saksi Markam menjadi dalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa menuntunnya atau mendorongnya sampai kira – kira 50 m dari rumah saksi Markam lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kearah timur ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi Markam mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.c. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dimiliki secara melawan hukum “ berarti bahwa perbuatan yang dilakukan pada awalnya telah diniatkan oleh orang yang melakukan untuk dimiliki dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 16halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mengambil televisi merk LG hitam di rumah saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali dengancara saat Terdakwa pada berjalan jalan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sadiyem sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang dengan mencongkel kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada televisi di atas meja lalu Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan tujuan untuk diambil dan dimiliki ataupun dijual sehingga hasilnya bisa Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa lalu Terdakwa keluar lewat pintu depan dan Terdakwa membawa televisi tersebut dengan berjalan kaki kearah timur laluTerdakwa menuju ke Gunung Kemukus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil televisi merk LG milik saksi Sadiyem tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sadiyem sebagai pemilik televisi tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa dikehendaki oleh saksi Sadiyem;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian sampai dengan Bercak Wonosegoro saat Terdakwa berada di dekat rumah saksi Markam Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Markam yang berada di depan rumah dengan keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa lalu menuntunnya atau mendorongnya sampai kira – kira 50 m dari rumah saksi Markam lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kearah timur hingga kemudian bertemu dengan saksi Markam, Kepala Desa Toyo dan saksi Sarman yang menangkap Terdakwa di jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Markam tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Markam sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa dikehendaki oleh saksi Markam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;
Ad.d. unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyayang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 16halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan sebelum matahari Terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup adalah sebuah bangunan secara umum dikatakan sebuah rumah yang memiliki dinding dan pintu sehingga bangunan tersebut tertutup atau terpisah dari bagian luar dan menjadi tempat tinggal bagi seseorang;

Menimbang, bahwapada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mengambil televisi merk LG warna hitam di dalam rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali sekitar pukul 23.00 Wib yang merupakan waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit Terdakwa masuk ke dalam rumah yang menjadi tempat tinggal saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang yang awalnya tertutup dan terkunci dengan ganjal pintu lalu oleh Terdakwa dicongkel kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada televisi di atas meja lalu Terdakwa mengambil televisi milik saksi Sadiyem dan membawa pergi lalu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib yang merupakan waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Markam yang saat itu berada di depan rumah yang merupakan tempat tinggal saksi Markam dengan keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.e. Unsur Beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwapada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mengambil televisi merk LG hitam di rumah saksi Sadiyem di Dukuh Sidomulyo Rt. 18/ Rw. 02 Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Boyolali sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sadiyem dengan cara menggeser ganjal pintu belakang dengan mencongkel kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan melihat ada televisi yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa mengambil televisi tersebut sehingga yang awalnya televisi milik saksi Sadiyem berada di atas meja rumah saksi Sadiyem kemudian setelah Terdakwa mengambil televisi tersebut, televisi menjadi berpindah di dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa membawa televisi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dengan keluar lewat pintu depan lalu dengan tetap membawa televisi Terdakwa berjalan kaki ke arah timur lalu Terdakwa menuju ke Gunung Kemukus dengan mengendarai sepeda motor ojek dan menitipkan televisi yang Terdakwa ambil kepada saksi Meisini di kontrakan saksi Meisini di daerah Gunung Kemukus;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa saksi Sadiyem kehilangan 1 (satu) buah televisi yang memiliki nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Sidomulyo Rt. 06/ Rw. 02, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Markam yang berada di depan rumah saksi Markam dengan keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat lingkungan sepi dan hujan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang awalnya berada di halaman depan rumah saksi Markam menjadi dalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa menuntunnya atau mendorongnya sampai kira – kira 50 m dari rumah saksi Markam lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke arah timur dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Markam dan kepala Desa toyo;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi Markam mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor dengan nilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk LG milik saksi Sadiyem pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 dan kemudian kembali lagi Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Markam pada hari Selasa tanggal 6 April 2017 merupakan perbuatan Terdakwa yang masing – masing berdiri sendiri dan tidak saling terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara perbarengan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan perkara ini Terdakwa telah di tahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 nopol AD 5768 LM, Noka MK5BD4CS73L003232, Nosin DY1P50FMGA30001632 oleh karena berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa adalah milik saksi Markam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Markam, dan 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam, oleh karena berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi Sadiyem, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sadiyem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

Hal – hal yang memberatkan;

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sadiyem dan saksi Markam;

Hal – hal yang meringankan:

-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3, KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Men

yatakan Terdakwa **GUPUH BIN PARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara perbarengan**",

2.-----Menj

atuhkan pidana terhadap Terdakwa Gupuh Bin Parno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3.-----Men

etapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Men

etapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----Men

etapkan barang bukti berupa ;

-----1

(satu) unit Sepeda motor Dayang DY 100 warna hitam tahun 2003 AD
5768 LM, Noka : MK5BD4CS73L003232, Nosin : DY1P50FMGA30001632;

Dikembalikan kepada saksi Markam;

- 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sadiyem;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, oleh **ADITYO DANUR UTOMO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **NALFRIJHON, S.H., M.H.** dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KUSTANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, dihadiri oleh **UPIK ARINI ASNIAR P.S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NALFRIJHON, SH., M.H.

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

EKA YEKTININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2017/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)